



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 732.B /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 188.45/473/KPTS/408.21/2015 TENTANG STANDAR SATUAN  
HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/473/KPTS/408.21/2015 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 perlu ada penyesuaian harga dan satuannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/473/KPTS/408.21/2015 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2015;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/473/KPTS/408.21/2015 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.44/585.A/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.44/473/KPTS/408.21/2015 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.44/585.A/KPTS/408.21/2015, diubah sebagaimana berikut :

- Pada Halaman Lampiran I dan Lampiran II diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/732.B/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 23 - 9 - 2015****STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN  
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015  
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>HARGA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	
3.	Penggandaan Juknis, Juklak dan Peraturan Perundangan-undangan	
	b. Penggandaan Juknis, Juklak:	
	4) Buku Panduan PPK/KPPS/TPS	6.000,00/buku
<b>IV.</b>	<b>PERLENGKAPAN KPPS/TPS, PPS, PPK DAN KPU KOTA</b>	
5.	Spidol:	
	b. Spidol Besar	8.000,00/buah
13.	Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	30.000,00/botol
<b>V.</b>	<b>PENGANGKUTAN</b>	
2.	Dari Kecamatan (PPK) ke Desa/Kel. (PPS) PP + Tenaga Pengangkut	25.000,00/kali
<b>X.</b>	<b>PENGAMANAN / PENGAWASAN</b>	
1.	Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian/Pengawasan Percetakan SS	40.000.000,00/paket
<b>XI.</b>	<b>PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA</b>	
4.	Pengelolaan Logistik/Pengesetan Formulir	9.890.000,00/keg
<b>XII.</b>	<b>PENERANGAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI</b>	
1.	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi oleh KPU	
	c. Penayangan Iklan layanan publik:	
	2) RADIO	5.000.000,00/media
	f. Bahan Sosialisasi:	
	9) Maskot Pilbup	200.000,00/buah
<b>XXII.</b>	<b>KAMPANYE</b>	
1.	Alat Peraga Kampanye:	
	d. Penggantian APK Rusak/Hilang	25.000.000,00/paket
	e. Perawatan/Perbaikan APK di PPK	1.000.000,00/PPK
4.	Debat Publik	35.000.000,00/paket

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/732.B/KPTS/408.21/2015**

**TANGGAL : 23 - 9 - 2015**

**STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN  
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015  
UNTUK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>HARGA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>IV.</b>	<b>RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/ RAKERNIS/BIMTEK/PELATIHAN</b>	
2.	Rakor dengan Stakeholder	
	c. Belanja Jasa Profesi	
	1) Narasumber	900.000,00/orang/jam
	2) Moderator	700.000,00/orang/kali
	e. Sewa Ruang dan Peralatan	3.000.000,00/paket

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**